

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, selanjutnya disebut **dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TOPAN NUGRAHA, S.H. dan RIZALDI ABDUL AZIS SUHADI, S.H.** Advokat/Pengacara dari **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Topan Nugraha, S.H. & Rekan**, beralamat kantor di Jln. Raya Bandung No. 65A Sadewata Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 186/SKK/KA-TN/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor: 2318/3444/RSK/2020/PA.Cjr tanggal 12 Oktober 2020, selanjutnya disebut **dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr

tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 9 April 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 31 Maret 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 20 April 2021 Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cjr dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding tanggal 3 Mei 2021, dalam memori mengajukan keberatan bandingnya Pemanding, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama berkenan memutuskan sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding **Pemanding**;_____
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 25 Maret 2021 No.<No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr_____
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cianjur untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.——

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan banding **PEMBANDING** untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasa hukumnya tertanggal 18 Mei 2021 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 yang mengemukakan hal-hal yang pokok petitumnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding;
2. menguatkan putusan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 25 Maret 2021;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Kontra memori banding telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 28 Mei 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 8 April 2021 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 20 April 2021 sesuai dengan Surat Bukti melaksanakan *inzage* Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor<No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 20 April 2021 dan untuk Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 9 April 2021 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor<No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 26 April 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Agustus 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor W10-A/2884/HK.05/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 31 Maret 2021, sedangkan putusan Pengadilan Agama Cianjur *a quo* diucapkan pada tanggal 25 Maret 2021 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Hukumnya. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kerja, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1941 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor<No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr, tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah dan memori banding Pembanding, serta kontra memori banding Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Adam Murtaqi, M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 26 November 2020 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/ Terbanding kepada Tergugat/Pembanding agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding beserta alasannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat/ Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis*, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa terhadap alasan cerai Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding membantahnya sebagaimana disebutkan dalam jawabannya, antara lain dalam bantahannya Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa tidak benar antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terjadi perselisihan dan pertengkaran karena yang Tergugat rasakan rumah tangga berjalan biasa dan baik baik saja, namun ketika Penggugat/Terbanding menginginkan pergi pulang kepada orang tuanya untuk berkunjung tidak pulang lagi dan tidak benar alasan yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding bahwa

penyebab terjadinya pertengkaran adalah sebagaimana dalam poin 5 gugatan Penggugat/Terbanding, bagaimana Tergugat/Pembanding sering melontarkan kata-kata kasar dan kurang pantas sedangkan Penggugat/Terbanding sementara tinggal dan berada di rumah orang tuanya, Tergugat/Pembanding tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding tidak pernah minum-minum apalagi berselingkuh, Tergugat menolak tentang puncak pertengkaran dan berpisah rumah pada bulan Januari 2020 yang benar sejak tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding di muka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil saling bersesuaian dengan dalil Penggugat/Terbanding, sehingga dapat dijadikan bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Demikian juga Tergugat/Pembanding telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi, dimana saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020, Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding cukup bukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tetap menyatakan keberatan bercerai dan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat/Terbanding yang dinyatakan dalam jawabannya, dupliknya sampai mengajukan banding dimana keberatan bercerai tersebut dituangkan dalam memori bandingnya namun Penggugat/Terbanding tetap

pada pendirian semula, tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding walaupun telah cukup diupayakan untuk damai. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan rumah tangga dalam keadaan demikian akan lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar hukum Islam DR. Mustofa as Siba'i dalam bukunya Al Maratu Baina Fiqh wal Qanun hal. 100 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri sebagai berikut: artinya "Dan tidak baik mengumpulkan dua suami isteri yang keduanya selalu bertengkar apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan keduanya diceraikan".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan "Cekcok hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berminat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terbukti pecah (*broken marriage*) dengan ditandai oleh indikasi-indikasi sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa "Bilamana perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta-fakta tidak berhasilnya Majelis

Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sudah memenuhi unsur-unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding pada dasarnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan penambahan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor<No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 25 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah patut untuk dikuatkan.

Menimbang bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Prk> /Pdt.G/2020/PA.Cjr tanggal 25 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriah oleh kami **Dr. H. Abdul Latief, M.H.** sebaga Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin, M,S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 24 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. H. Abd. Latief, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses : Rp130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H




Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan pada Pemanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari oleh kami **Dr. H. Abdul Latief, M.H.** sebagaHakim Ketua Majelis, **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, MH.** dan **Drs. H. Asep Saepudin, M, S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 24 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1443 Hijriah , dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

Dr. H. Abdul Latief, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin, M, S.Q.

Panitera Pengganti

Rd. Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses : Rp 130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

